



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA. Blg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, pendidikan SMA, tempat kediaman di....., Kabupaten Toba Samosir, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, pendidikan SMA, tempat kediaman di....., Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 11 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige tanggal 12 April 2017, Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.Blg, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan surat keterangan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 April 2017 pada tanggal 31 Agustus 2014, telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Parililitan Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor, tertanggal 31 Agustus 2014 dan sesaat setelah akta nikah Tergugat mengucapkan taklik talak kutipan akta nikah berada ditangan Tergugat;

Hal 1 dari 14 hal Put.Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai kurang lebih 3 (tiga) bulan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan belum dikarunia anak;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak saling cinta mencintai dan orang tua Penggugat memaksa Penggugat untuk menikah dengan Tergugat sehingga Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2014 Tergugat tidak mau diajak Penggugat pergi menjenguk orang tua Penggugat di RSUD HKBP Balige dengan mengatakan "tidak ada uang dek" kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa kesal terhadap jawaban Tergugat sehingga Penggugat pergi bersama Ibu mertua, selama \pm 2 minggu Penggugat berada dirumah sakit HKBP Tergugat hanya satu kali datang menjenguk Penggugat dan Tergugat tidak ada memberikan uang kebutuhan selama di RSUD HKBP bahkan pada saat orang tua Penggugat meninggal dunia Tergugat dan keluarga Tergugat tidak datang kerumah Penggugat untuk bertakziah;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak yaitu ketidak hadiran Tergugat atau keluarga Tergugat di saat ibu kandung Penggugat meninggal dunia dan sejak itu Penggugat tidak pernah kembali lagi menemui Tergugat sampai dengan sekarang selama lebih kurang 2 tahun;
7. Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah.
 - 7.1. Bawha terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena di paksa oleh orang tua Penggugat dan tidak saling mencintai;
 - 7.2. Bahwa Tergugat dengan Penggugat tidak serius lagi membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Hal 2 dari 14 hal Put.Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balige Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 008/Pdt.G/2017/PA.Blg Tanggal 25 April 2017 dan tanggal 4 Mei 2017 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

- A. Surat:

Hal 3 dari 14 hal Put.Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.112/Kk.02.25/03/2017 sebagai pengganti Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, diberi tanda P-1;

B. Saksi:

1. Nama saksi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Pintu Pohan Dolok, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama MARIHOT SITUMORANG;
- Bahwa saksi tidak hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi dan keluarga lainnya tidak setuju terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi dan keluarga tidak setuju terhadap pernikahan tersebut karena Tergugat tidak jelas tentang statusnya, akan tetapi ibu Penggugat memaksa agar Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Pakcik (bapak Uda) Penggugat atas permintaan ibu Penggugat;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat beberapa kali sebelum Penggugat dan Tergugat menikah yaitu sewaktu berkunjung ke Pintu Pohan Meranti;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sekarang sudah lebih kurang 2 (dua) tahun tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi adalah pada bulan Oktober tahun 2014, ibu Penggugat sakit dan diopname di rumah

Hal 4 dari 14 hal Put.Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit HKBP Balige, karena ibu Penggugat sakit, Penggugat ingin menjenguknya dan mengajak Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak bersedia. Lalu Penggugat pergi menjenguk ibu Penggugat dengan ibu Tergugat (mertua Penggugat). Penggugat kemudian tetap tinggal di Balige menemani ibu Penggugat di rumah sakit HKBP, hingga ibu Penggugat meninggal dunia. Kemudian Penggugat memberi khabar kepada Tergugat dan keluarga Tergugat di Parililitan, akan tetapi tidak ada satupun yang datang bertakjiah karena Penggugat merasa sedih dan kesal sejak itu, Penggugat tidak ada niat lagi untuk kembali lagi ke Parililitan sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi selaku pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena sejak awal saksi dan keluarga yang lain selain ibu Penggugat tidak ada yang setuju terhadap pernikahan tersebut;

2. Nama saksi, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Pintu Pohan Dolok, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Marihot Situmorang;
- Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah gadis, dan Tergugat adalah lajang;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Parililitan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak bersama lagi lebih kurang 2 (dua) tahun sampai sekarang, Penggugat tinggal di Pintu Pohan Meranti sedangkan Tergugat tinggal di Parililitan;

Hal 5 dari 14 hal Put.Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak bersedia lagi untuk tinggal bersama dengan Tergugat karena Penggugat merasa tidak dihargai dan sakit hati terhadap sikap Tergugat dan keluarga Tergugat yang tidak peduli terhadap ibu Penggugat yang sedang sakit sampai akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah datang ke Pintu Pohan Meranti sejak Penggugat tinggal disana sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan berusaha menghubungi Tergugat, akan tetapi Tergugat dan keluarga Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi;

Bahwa Penggugat telah menyatakan cukup terhadap bukti-bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya.

Selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya, Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sementara Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan mengalami perubahan yang ke dua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya berada di wilayah hukum

Hal 6 dari 14 hal Put.Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Balige dan oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Tergugat mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Balige;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 008/Pdt.G/2017/PA.Blg tanggal 25 April 2017 dan tanggal 4 Mei 2017 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, hal ini sesuai maksud Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg., jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Proses Mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Hal 7 dari 14 hal Put.Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi tidak layak dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah cerai gugat dengan alasan ketidak harmonisan karena terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dipaksakan oleh ibu kandung Penggugat dan Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat dan Ibu kandung Penggugat yang sakit dan akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Umum HKBP Balige, yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan yang secara formal tidak dapat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan (hukum keluarga) yang merupakan perkara perdata khusus serta untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan para pihak untuk bercerai maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tetap membebankan wajib bukti terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) merupakan Surat yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama yang berwenang (KUA Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Hal 8 dari 14 hal Put.Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu bukti tersebut tidak ada yang membuktikan sebaliknya (menyangkal) karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa posita Penggugat pada poin satu telah terbukti, sehingga Majelis Hakim patut menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sekaligus merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kedua saksi Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi. Kedua saksi Penggugat juga mengetahui dan melihat langsung Penggugat telah tinggal di kediaman orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di Parllilitan Kabupaten Humbang Hasundutan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak mau menjenguk ibu kandung Penggugat ketika sakit di Rumah Sakit HKBP dan bahkan Tergugat tidak datang bertakziah ketika ibu kandung Penggugat meninggal dunia, selain itu kedua saksi Penggugat mengetahui Tergugat tidak pernah datang untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak 2 (dua) tahun lalu dan sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian de auditu dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), dengan pertimbangan yang objektif dan rasional, sehingga persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu, sebagaimana putusan Mahkamah

Hal 9 dari 14 hal Put.Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung No. 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, yang menjelaskan bahwa putusan tetap berpegang pada aturan umum yang melarang kesaksian de auditu sebagai alat bukti, namun untuk menghindari larangan tersebut kesaksian itu tidak dikategorikan sebagai alat bukti saksi tetapi dikonstruksi menjadi alat bukti persangkaan (vermoeden);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, kedua saksi Penggugat tersebut memiliki hubungan dekat dengan Penggugat yaitu sebagai keluarga dekat, saksi 1 Penggugat adalah bibi kandung Penggugat sedangkan saksi 2 Penggugat adalah adik kandung Penggugat, yang patut diduga mengetahui dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut diyakini Majelis Hakim bukan rekayasa, hal ini diperkuat dengan pengetahuan kedua saksi tersebut yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun lalu dan hingga sekarang tidak pernah lagi hidup bersama, kedua saksi juga melihat, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat, tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, dan keterangan kedua saksi tersebut saling berkaitan, logis, dan sesuai dengan peristiwa yang diuraikan dalam gugatan Penggugat, menyakinkan Majelis Hakim bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil kesaksian, dapat diterima dan memenuhi batas minimal pembuktian mengikat dan sempurna untuk mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2014 namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak awal bulan Oktober tahun 2014 disebabkan karena Tergugat tidak mau

Hal 10 dari 14 hal Put.Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjenguk orang tua Penggugat yang sedang dirawat di rumah sakit HKBP Balige;

4. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi oleh Majelis hakim maupun pihak keluarga, terbukti dengan tindakan Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat dan tidak ingin bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak awal bulan Oktober tahun 2014 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa sejak akhir bulan Oktober tahun 2014, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang keadaannya seperti tersebut diatas, akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Pada prinsipnya perceraian sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada tujuan mashlahatnya, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan, justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada memperoleh mashlahat, di antara mudharat itu adalah tekanan batin kepada efek psikologis jangka panjang keduanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih baik memilih mafsadat yang lebih ringan daripada mafsadat yang lebih berat;

Hal 11 dari 14 hal Put.Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Balige, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balige untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1438 Hijriah, oleh kami M.Shalahudin Hamdayani, S.H, M.A sebagai Ketua Majelis, Ramsyah Sihombing, S.H, M.H dan Saleh Umar S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sriwati Br Siregar, S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 13 dari 14 hal Put.Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

dto

.Ramsyah Sihombing, S.H, M.H

Hakim Anggota,

dto

Saleh Umar, S.HI

Ketua Majelis,

dto

M.Shalahuddin Hamdayani, S.H, M.A

Panitera

dto

Sriwati br Siregar, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 675.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
	Rp. 766.000,00

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal Put.Nomor 0008/Pdt.G/2017/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)